

ABSTRAK

Perkembangan zaman memicu adanya perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi bidang-bidang lain, seperti kesenian dan ekonomi. Karya digital dijual dalam bentuk kripto yang dinamakan *Non-Fungible Token* (NFT). NFT adalah sertifikat aset digital yang tertuang dalam sebuah token yang dapat diperjual belikan secara luas. NFT dapat dikatakan sebagai aset sehingga memiliki kemungkinan untuk dapat disita dalam kepailitan. Namun, peraturan terkait dengan kepailitan maupun peraturan-perundang-undangan lain tidak ada yang mengatur secara khusus ketentuan tentang NFT. Sehingga, NFT sebagai aset kepailitan dipertanyakan legalitasnya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan NFT sebagai aset di Indonesia dan membandingkannya dengan pengaturan di Amerika Serikat. Kemudian akan dijelaskan kedudukan aset digital NFT dalam kepailitan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) untuk mengkaji permasalahan terkait kedudukan NFT sebagai aset kepailitan di Indonesia dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisisnya, NFT dapat dijadikan sebagai aset kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, peraturan tentang NFT secara khusus sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan memperjelas mekanisme penyitaan NFT dalam kepailitan.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Aset, Kepailitan.